



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT PENDIDIKAN

Jalan Tamansari No. 64 Bandung Kode Pos 40116, Tel/Fax.: +6222 2536250, e-mail: sekretariat@ditdik.itb.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 82/IT1.B04.2/TU.09/2021

tentang

Batas Maksimal Beban Studi Semester Reguler dan Semester Pendek
Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2020

Dengan pemberlakuan sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dimana di dalamnya terdapat proses verifikasi terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ini disampaikan ketentuan batas maksimal pengambilan beban studi di Semester Reguler dan Semester Pendek yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:

1. Untuk Semester Regular, batas maksimum beban studi bagi mahasiswa Program Sarjana adalah 24 (dua puluh empat) SKS dengan persyaratan tingkat capaian prestasi akademik tertentu.
2. Untuk Semester Pendek, batas beban studi maksimum adalah 9 (sembilan) SKS. Ketentuan batas maksimum untuk Semester Pendek ini akan dituliskan dalam revisi Peraturan Akademik ITB 2021.

Demikian edaran disampaikan ini untuk menjadi perhatian dan diterapkan mulai Semester II 2020/2021.

Bandung, 4 Februari 2021
Direktur Pendidikan,

Dr.techn.Ir. Arief Hariyanto
NIP. 197001222006041005